



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 069/VI/KIBANTEN-PS/2024

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor : 069/VI/KIBANTEN-PS/2024 yang diajukan oleh:

Nama : Ruswan Efendi

Alamat : Perumnas Pondok IndahC Cilaku Blok C No 1 RT 2 RW 14 Desa
Sukasari Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama : Perumdam Tirta Berkah Kabupaten Pandeglang

Alamat : Jl. Raya Serang-Pandeglang KM 25 Kadu Merak Pandeglang

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 25 Juni 2024, dan selanjutnya diregister pada 26 Juni 2024 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 069/VI/KIBANTEN-PS/2024

Kronologi

[2.2] Pada Tanggal 27 Maret 2024, Pemohon Mengajukan Surat Permohonan Informasi Publik Nomor : 0573/B/Perorangan/KIP/KANNI/III/2024 yang ditujukan kepada PPID Pelaksana Perumdam Tirta Berkah Kabupaten Pandeglang yang dikirimkan melalui jasa pengiriman dan diterima oleh Saudara Halono (Satpam) pada tanggal 28 Maret 2024 berdasarkan bukti resi pengiriman. Adapun data yang diminta adalah sebagai berikut :

1. Laporan rekapitulasi dan realisasi penggunaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) APBD Perumdam Tirta Berkah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2022 dan 2023.
2. RKA ABD Kabupaten Pandeglang berupa penyertaan Modal Rekapitulasi dan Realisasi Perumdam Tirta Berkah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2022 dan 2023.
3. Buku Kas Umum RKA APBD Perumdam Tirta Berkah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2022 dan 2023.
4. Buku Kas Pembantu RKA APBD Perumdam Tirta Berkah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2022 dan 2023.
5. Buku Bank APBD RKA Perumdam Tirta Berkah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2022 dan 2023.
6. Buku Pajak APBD RKA Perumdam Tirta Berkah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2022 dan 2023.
7. Kwitansi dan Dokumen lain yang terkait dana APBD RKA Perumdam Tirta Berkah Kabupaten Pandeglang Tahun 2022 dan 2023.

[2.3] Pada Tanggal 30 April 2024 Pemohon mengajukan surat keberatan yang ditujukan kepada Atasan PPID Perumdam Tirta Berkah Kabupaten Pandeglang yang dikirimkan

melalui jasa pengiriman dan diterima oleh saudara Holan (Satpam) pada tanggal 2 Mei 2024 berdasarkan bukti resi pengiriman.

[2.4] Pada Tanggal 25 Juni 2024 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Provinsi Banten.

[2.5] Pada Tanggal 26 Juni 2024 Permohonan di Register.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.6] Pemohon tidak mendapat jawaban atas keberatan.

Petitum

[2.7] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 103/IX/KIBANTEN-RLS/2024 dan kepada Termohon Nomor: 104/IX/KIBANTEN-RLS/2024 tertanggal 5 September 2024 untuk hadir pada hari Kamis, 12 September 2024 Pukul 11.00 Wib dengan agenda sidang pemeriksaan awal.

[3.4] Menimbang bahwa pada persidangan pada hari Rabu, Kamis, 12 September 2024 dengan agenda Pemeriksaan Awal, Pemohon tidak hadir dalam persidangan dan Termohon hadir di persidangan. Majelis Komisioner memutuskan untuk menunda persidangan.

[3.5] Menimbang bahwa Panitera telah Memanggil kembali Pemohon secara patut melalui surat panggilan Nomor: 115/IX/KIBANTEN-RLS/2024 dan Memanggil kembali

Termohon melalui surat panggilan Nomor : 116/IX/KIBANTEN-RLS/2024 tertanggal 12 September 2024 untuk hadir pada hari Rabu, 18 September 2024 Pukul 11.00 dengan agenda sidang pemeriksaan kedua.

[3.6] Menimbang bahwa pada persidangan pada hari Rabu, 18 September 2024 dengan Agenda Pemeriksaan Awal Kedua Pemohon tidak hadir di persidangan.

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan:

” Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.”

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 31 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

” Dalam hal Termohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan, Majelis Komisioner dapat memeriksa dan memutus sengketa tanpa kehadiran Termohon”.

[3.9] Menimbang bahwa dalam Penjelasan Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian sengketa Informasi Publik Menyatakan bahwa:

“Alasan ketidakhadiran diberitahukan oleh pemohon dan/atau Kuasanya sebelum sidang dimulai dan dinilai kelayakannya oleh Majelis Komisioner didalam Persidangan”.

[3.10] Menimbang berdasarkan paragraf [3.2] sampai dengan paragraf [3.9] maka Majelis Komisioner menilai bahwa alasan ketidakhadiran Pemohon tidak dapat diterima dan berdasarkan Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, maka Permohonan dinyatakan gugur.

4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Menyatakan Permohonan Nomor Sengketa 069/VI/KIBANTEN-PS/2024 Gugur; Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Moch. Ojat Sudrajat S selaku Ketua merangkap Anggota, Kori Kurniawan dan Imron Mahrus masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu 18 September 2024 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Rudianto sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Termohon tanpa kehadiran Pemohon.

Ketua Majelis

ttd

(Moch Ojat Sudrajat S)

Anggota Majelis

ttd

(Kori Kurniawan)

Anggota Majelis

ttd

(Imron Mahrus)

Panitera Pengganti

ttd

(Rudianto)